

**KETETAPAN****Nomor 39-02-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 5 Maret 2024, yang diajukan oleh perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara 4 bernama **Nanda Nurkhalis, S.Sos.**, yang diterima secara daring oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 96-02-14-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024 dengan Registrasi Perkara Nomor 39-02-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya Pemohon menyampaikan Surat Keberatan Terbuka, perihal Keberatan (Somasi) mengenai hasil perhitungan suara akhir (Pleno) di tingkat kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Batu, Kecamatan Sawang, dan Kecamatan Dewantara yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18/25 Februari tahun 2024. Pemohon menduga telah terjadi pelanggaran pelaksanaan perhitungan suara akhir pada Pemilu 2024 di kecamatan-kecamatan tersebut yang dilakukan oleh oknum tertentu. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon meminta agar Mahkamah dapat memperhatikan dan menindaklanjuti keberatan Pemohon dimaksud;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara *a quo* tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 39-02-14-01/Panel-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 39-02-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
  - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 39-02-14-01/HS-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 39-02-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) UU MK dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), Mahkamah mengagendakan untuk melakukan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo* melalui Sidang Panel pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, pukul 08.00 WIB;
- d. bahwa terkait persidangan dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 107/Sid.Pen/DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, bertanggal 25 April 2024, perihal

Panggilan Sidang. Namun demikian, sampai berakhirnya sidang Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 39-02-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 30 April 2024, hlm. 79];

- e. bahwa Pasal 42 ayat (2) PMK 2/2023 menyatakan, “Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan permohonan gugur”. Lebih lanjut, Pasal 61 ayat (1) huruf c PMK 2/2023 menyatakan, “Mahkamah menjatuhkan ketetapan dalam hal: c. Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah”. Selain itu, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”;
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon pada Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;
- g. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (2) *jo.* Pasal 61 ayat (1) huruf c PMK 2/2023, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan ketetapan;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai Jawaban Termohon dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan

Umum (Bawaslu) serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**MENETAPKAN:**

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **15.37 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah, Yunita Nurwulantari, Sharfina Sabila, dan Rizkisyabana Yulistiyaputri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Nurlidya Stephanny Hikmah**

ttd.

**Yunita Nurwulantari**

ttd.

**Sharfina Sabila**

ttd.

**Rizkisyabana Yulistyaputri**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.